



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 127/KEP/HK/2025

TENTANG

TIM SELEKSI MITRA KERJASAMA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak atau belum digunakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu dilakukan optimalisasi dalam pemanfaatannya dalam bentuk Sewa, Kerja Sama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah, Bangun Serah Guna dengan Pihak Ketiga;

b. bahwa sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mendapatkan Mitra Kerjasama yang memiliki kemampuan dan/atau kapabilitas yang memadai;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Seleksi Mitra Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 012 Tahun 2018);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Seleksi Mitra Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas dari Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah melakukan pengkajian dan seleksi terhadap Mitra Kerjasama dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 24 April 2025

**a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,**


Ttd.

KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektor Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 127/KEP/HK/2025****TANGGAL : 24 APRIL 2025****TENTANG TIM SELEKSI MITRA KERJASAMA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR****TAHUN ANGGARAN 2025****SUSUNAN TIM SELEKSI MITRA KERJASAMA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO.	NAMA /JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi	Ketua	<ul style="list-style-type: none">a. mengkoordinir penyusunan rencana umum pemilihan tim seleksi mitra kerjasama dalam rangka pengkajian dan seleksi terhadap Pihak Ketiga, sebagai mitra kerjasama pemanfaatan inventarisasi dan identifikasi obyek Kerjasama pemanfaatan tanah, bangunan dan fasilitas lainnya yang akan ditenderkan untuk selanjutnya dikerjasamakan dengan pihak ketiga;b. mengkoordinir proses pelaksanaan seleksi mitra Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah sesuai tahapan dan mekanisme yang diatur dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016;c. mengevaluasi pihak ketiga dalam memanfaatkan aset yang telah dikerjasamakan;d. mengkoordinir penyusunan laporan pelaksanaan tugas tim seleksi mitra kerjasama pemanfaatan kepada Gubernur NTT; dane. melaporkan hasil pelaksanaan seleksi mitra kepada Gubernur NTT.

2	Kepala Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset pada BPAD Provinsi NTT	Sekretaris	Menyiapkan administrasi dokumen pemilihan mitra, surat-menyerat, dan laporan pelaksanaan tugas Tim Seleksi Mitra Kerjasama Pemanfaatan.
3.	Natalia Th. F. Saba, S.Sos, MM/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada BPAD Provinsi NTT	Anggota	Menyiapkan administrasi surat-menyerat, dan laporan pelaksanaan tugas Tim Seleksi Mitra Kerjasama Pemanfaatan.
4.	Jacobus Makin, ST, M.Ec/ Analis Penilai Ahli Muda pada BPAD Provinsi NTT	Anggota	
5.	Hanny I. C. Ratuwalu, SH, M. Hum/ Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai petunjuk dan arahan Ketua Tim Pemilihan Mitra Kerjasama Pemanfaatan.
6.	Isidorus C. Tolan Pari, SE, MM/ Staf pada BPAD Provinsi NTT	Anggota	
7.	Jori Bawa, SE/ Staf pada BPAD Provinsi NTT	Anggota	
8.	Don Gasper E. Da Costa, ST. MM/ Staf pada BPAD Provinsi NTT	Anggota	
9.	Alfred Malaikari, SH/ Staf pada BPAD Provinsi NTT	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.

KOSMAS D. LANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001